



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamisi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor 430 /1752/ PK /VII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD "KB OELANISA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

- Membaca Surat dari **Sdr. Yasintha kause** Kepala Satuan PAUD "KB OELANISA" nomor 05/019/P/DBT/2023, tanggal 20 Juli 2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan PAUD.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Kepala Satuan Paud "KB OELANISA" atas nama **Sdr. Yasintha kause** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang Pemberian Ijin Operasional Satuan PAUD "KB OELANISA".
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 69, tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan PAUD kepada :
- Nama Satuan Paud : **KB OELANISA**
Kepala Satuan Paud : **Yasinta Kanse**
Alamat : RT 04 / RW 02, Dusun 1, Desa Baumata Timur,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

PIH. Kepala Dinas,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Marthen A. Rahakbauw, S.Pi, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 19711006 199703 1 006

Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Taebenu.